



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 64 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan undangan Kepala Staf Angkatan Udara India kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia Laksamana Udara S. SURYADARMA untuk mengadakan kunjungan ke India, maka dianggap perlu untuk memutuskan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia Laksamana S. SURYADARMA ke India guna memenuhi undangan Kepala Staf Angkatan Udara India tersebut ;
b. bahwa perdjalanannya dinas Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia tersebut akan merupakan suatu rombongan yang akan terdiri dari 5 (lima) orang.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintahan No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD, tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Surat Perdana Menteri No. 37901/45 tanggal 27 Desember 1954 dan surat edaran Menteri Muda Pertahanan No. II/D/024/59 tanggal 26 Oktober 1959.

Mengingat : Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ;
Pula

Dengan per-MENTERI PERTAMA, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI KEUANGAN dan SETUDJUAN : PIMPINAN LEMBAGA ALAT-ALAT PEMBAJARAN LUAR NEGERI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengutus LAKSAMANA UDARA R. S. SURYADARMA Stbno. 461001, Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia (golongan I) disertai dengan :

- a. Njonja UTAMI SURYADARMA, Golongan I,
 - b. Group Captain K. CHAND, Perwira Menengah I.A.F. diperbantukan K.S.A. U.R.I. (Golongan III)
 - c. Lt.Kol.Ud. Lokal SUBARDI, Stbno. 461686, Dir. Keuangn Staf AURI (Golongan III),
 - d. Lt.Kol.Ud. Lokal SUBARDI, Stbno. 472399, Ass Dir. Pendidikan Staf AURI (Golongan III), dan
 - e. Major Udara SRI MULJONO HERLAMBANG, Stbno. 476055, Ass. Dir. Operasi I/II Staf AURI (Golongan III),
- untuk mengadakan kunjungan (perdjalanannya dinas) ke India, melalui Buma, guna memenuhi undangan Kepala Staf Angkatan Udara India ;

dengan tjatatan.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

dengan tjabatatan-tjabatatan sebagai berikut :

- PERTAMA** : Perdjalanana tersebut seluruhnja akan memakan waktu kira-kira 15 (lima belas) hari, dengan ketentuan bahwa :
- a. Perdjalanana tersebut harus dilakukan dengan menumpang pesawat udara dari Angkatan Udara Republik Indonesia ;
 - b. mereka harus berangkat pada pertengahan bulan Pebruari 1961.
- KEDUA** : Semua biaja jang berhubungan dengan perdjalanana dinas tersebut, seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada anggaran belandja Departemen Angkatan Udara.
- KETIGA** : Setibanja dinegara jang bersangkutan supaja berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat, untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan kundjungan.
- KEEMPAT** : Selama melakukan tugas tersebut mereka masing-masingakan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia, uang harian menurut peraturan jang berlaku sesuai dengan golongannja, masing-masing dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut akan dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotelakan losmen (beroeps-pension) atau dengan 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri atau Instansi lain.
- KELIMA** : a. Kepada Nj. UTAMI SURYADARMA, Letn. Kol. Ud. Lokal SUBARDI dan Letn. Kol. Ud. Lokal Subambang masing-masing diberikan tundjangan perlengkapan/pakaian sedjumlah U.S. \$.75,- (Tudjuh puluh lima U.S. Dollar) atau harga lawanja dalam mata uang asing lainnja, ditambah dengan dua pasang pakaian seragam, ketjuali bagi Nj. UTAMI SURYADARMA ;
- b. Kepala Laks. Udara S. SURYADARMA DAN Maj. Ud. SRI MULJONO HERLAMBAANG tidak diber5ikan lagi tundjangan perlengkapan, karena mereka dalam djangka waktu 3 tahun terachir ini pernah menerimanja karena bertugas diluar Negeri berdasarkan surat keputusan Presiden No. 345 Tahun 1960 tertanggal 27 Desember 1960 dan surat keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara No. DAU/C/15/1961
- KEENAM** : Untuk keperluan representasi disediakan uang sedjumlah U.S \$.750,- (Tudjuh ratus lima puluh U.S. Dollar) dan pemakaiannja harus dipertanggung djawaban menurut peraturan jang berlaku. Sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali kepada Kas Perwakilan kepada Republik Indonesia jang terachir dikundjungi.

KETUDJUJH.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KETUDJUH : Untuk keperluan pribadi kepada mereka diizinkan untuk membawa/mengirimkan uang pribadi keluar Negeri, berupa Traveller's Cheques, masing-masing sehari sebanjak U.S.\$3,- (Tiga U.S. Dollar) bagi Laks. Ud. S. SURYADARMA dan Nj. UTAMI SURYADARMA sedangkan kepada perwira-perwira lainnja sebanjak U.S.\$2,- (Dua U.S. Dollar) sehari, sesuai dengan peraturan devisa yang berlaku.

KEDELAPAN : Waktu selama melakukan perdjalanannya keluar negeri tersebut, dihitung penuh sebagai masa-kerja untuk penetapan gaji dan untuk pensiun, sedangkan gaji aktipnja dapat dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia.

KESEMBILAN : Dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalanannya dinas tersebut ia harus :

- a. Menjampaikan pertanggungjawaban kepada instansi yang bersangkutan, mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara, dikuatkan dengan tanda-tanda bukti yang sah, jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya, maka jumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gajinya ;
- b. Menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai hasil kunjungan/perdjalanannya dinas tersebut.

KESEPULUH : Apabila dikemudian terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunya.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Menteri Pertama,
2. Departemen Keuangan,
3. Departemen Luar Negeri (6x),
4. Departemen Keamanan Nasional.
5. Departemen Angkatan Darat,
6. Departemen Angkatan Laut,
7. Departemen Angkatan Udara,
8. Departemen Kepolisian Negara,
9. Dewan Pengawas Keuangan,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan,
11. Djawatan Perdjalanannya.

12. Pimpinan.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

12. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, Rangoon, Bangkok, Kuala Lumpur dan Singapura,
14. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 13 Pebruari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO